



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/ Tanggal lahir Bangli/2 juli 1989, umur 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, dahulu beralamat Bangli dan Sekarang Beralamat di Bangli, yang selanjutnya disebut Sebagai "**PENGGUGAT**";

Lawan

Tergugat, Tempat/Tanggal lahir bangli 10 Agustus 1988, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, Status kawin, Alamat bangli, Yang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam Perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli, pada tanggal 17 Januari 2020 dalam Register Nomor 3 /Pdt.G/2020/PN Bli, telah mengajukan gugatan, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2011 yang dipuput oleh Gusti Mangku Dayuh,dilaksanakan di rumah Tergugat bangli,dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1(satu) orang anak Perempuan yang bernama anak, lahir dikembangsari,pada tanggal 1 maret 2012;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah kawin tidak pernah Hidup rukun permasalahan dimana sering terjadi pertengkaran mulut karena sudah tidak Ada kecocokan yang disebabkan orang ketiga dimana Penggugat sangat Ringan Tangan Sehingga Sering terjadi KDRT saat pertengkaran sehingga hubungan rumah tangga menjadi Tidak harmonis dan semakin Renggang ;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah 6 (enam) tahun Yang lalu ;
5. Bahwa oleh karena penggugat tidak kuat lagi tinggal bersama tergugat dan merasa tidak Nyaman serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,akhirnya penggugat pergi Meninggalkan Tergugat dan sekarang penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Bangli,kecamatan Tembuku,Kabupaten Bangli;
6. Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama ornag tua Penggugat ,Tergugat tidak pernah Menengok serta tidak menafkahi penggugat baik lahir maupun batin dan penggugat Dengan tergugat sudah tidak tinggal

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah dan telah pisah Ranjang serta meja makan Kurang lebih 6 (enam) Tahun;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah pernah Diselesaikan secara Kekeluargaan namun tidak menemukan jalan untuk rujuk kembali;
8. Bahwa anak penggugat dengan tergugat tinggal bersama penggugat;
9. Bahwa secara adat antara Penggugat dengan Tergugat sudah diumumkan bercerai;
10. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk Dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu menjadi membentuk Keluarga yang bahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinan Dengan perceraian;
11. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri Bangli

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa Memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Di langsunikan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2011 yang dipuput oleh Gusti mangku Dayuh,dilaksanakan dirumah Tergugat banglidesa Satra, Kecamatan Kintamani,Kabupaten Bangli,dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa Sesuai dengan kutipan Surat Keterangan Kawin nomor 01/II/2020/BD/KS,tanggal 14 januari 2020 adalah sah putus Karena perceraian ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada instansi pelaksana Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah Memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam Register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akte Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan ;

- Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan ;
- Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sesuai dengan Risalah panggilan sidang tanggal 20 Januari 2020 untuk hadir pada sidang tanggal 27 Januari 2020 dan Risalah panggilan sidang tanggal 28 Januari 2020 untuk hadir pada sidang tanggal 3 Februari 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya maka Proses Mediasi sebagaimana yang di amanatkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat di laksanakan ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, terhadap gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-2 sebagai berikut :

1. Foto copy Surat keterangan Kawin Nomor -. atas nama Tergugat dengan Penggugat yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Surat Pernyataan Cerai No. 474.2/122/III/2019 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang selanjutnya diberi tanda P-2

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan bukti Surat sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut semuanya telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai ;

Menimbang, bahwa Selain Bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1). Saksi dan saksi 2). Saksi, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1). Saksi ;

- Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2011 yang dipuput oleh Gusti Mangku

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayuh, dilaksanakan di rumah Tergugat Bangli, dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1(satu) orang anak Perempuan yang bernama anak, lahir dikembangsari, pada tanggal 1 maret 2012;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran mulut karena sudah tidak Ada kecocokan yang disebabkan orang ketiga dan juga Tergugat sangat Ringan Tangan Sehingga Sering terjadi KDRT saat pertengkaran sehingga hubungan rumah tangga menjadi Tidak harmonis dan semakin Renggang ;
- Bahwa puncaknya sekitar enam tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya di Bangli, kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat ,Tergugat tidak pernah Menengok serta tidak menafkahi penggugat baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah pernah Diselesaikan secara Kekeluargaan namun tidak menemukan jalan untuk rujuk kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai ;
- Bahwa anak penggugat dengan tergugat tinggal bersama penggugat;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 2) Saksi ;

- Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Agama Hindu pada

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Desember 2011 yang diputus oleh Gusti Mangku Dayuh, dilaksanakan di rumah Tergugat Bangli, dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1(satu) orang anak Perempuan yang bernama anak, lahir dikembangsari, pada tanggal 1 maret 2012;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran mulut karena sudah tidak Ada kecocokan yang disebabkan orang ketiga dan juga Tergugat sangat Ringan Tangan Sehingga Sering terjadi KDRT saat pertengkaran sehingga hubungan rumah tangga menjadi Tidak harmonis dan semakin Renggang ;
- Bahwa puncaknya sekitar enam tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya di Bangli, kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat ,Tergugat tidak pernah Menengok serta tidak menafkahi penggugat baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah pernah Diselesaikan secara Kekeluargaan namun tidak menemukan jalan untuk rujuk kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai ;
- Bahwa anak penggugat dengan tergugat tinggal bersama penggugat;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tuntutan Pokok dari Penggugat adalah agar Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum dan juga Tergugat telah mengirimkan surat yang isinya pada pokoknya menyatakan tidak akan menghadiri persidangan sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya yang berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Perkawinan yang di lakukan oleh Penggugat

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian dilakukan tanpa adanya perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat keterangan Kawin Nomor -. atas nama I Kadek Perdana dengan Penggugat, bukti ini menerangkan bahwa penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2011 yang dipuput oleh Gusti Mangku Dayuh, dilaksanakan di rumah Tergugat di Banjar Kembang Sari, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, bukti P-1 ini juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat tidak ada mengajukan akta Perkawinan dan dipersidangan Penggugat menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan, terkait dengan hal ini selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani pada tanggal 1 Agustus 2009, Prof Bagir Manan berpendapat bahwa “ Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi keabsahan Perkawinan tersebut” ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak dicatatnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu tidaklah membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sah karena menurut Majelis Hakim Pencatatan Perkawinan hanya bersifat administrasi yang tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai ;

Menimbang bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan percekcoan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Percekcoan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan dan Perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang di ajukan Penggugat yang memberikan keterangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, yang pada pokoknya menerangkan Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2011 yang dipuput oleh Gusti Mangku Dayuh,dilaksanakan di rumah Tergugat Bangli,dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1(satu) orang anak Perempuan yang bernama anak, lahir dikembangsari,pada tanggal 1 maret 2012, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran mulut karena sudah tidak Ada kecocokan yang disebabkan orang ketiga dan juga Tergugat sangat Ringan Tangan Sehingga Sering terjadi KDRT saat pertengkaran sehingga hubungan rumah tangga menjadi Tidak harmonis dan semakin Renggang, puncaknya sekitar enam tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya di Bangli,kecamatan Tembuku,Kabupaten Bangli, sejak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat ,Tergugat tidak pernah Menengok serta tidak menafkahi penggugat baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, permasalahan rumah

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga penggugat dengan Tergugat sudah pernah Diselesaikan secara Kekeluargaan namun tidak menemukan jalan untuk rujuk kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai (Vide bukti P-2) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan melihat bahwa semenjak 6 (enam) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah dan semenjak itu sudah tidak ada Komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat , maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri pisah rumah sedemikian lama dan selama pisah rumah tersebut tidak ada komunikasi jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan kemampuan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan telah terjadi pertengkar/ percekcokan sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk rukun sebagai pasangan Suami – Istri dengan Tergugat dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terdapat cukup alasan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Petitum Penggugat pada poin 3 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 149 ayat (1) Rbg, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Di langsunikan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2011 yang dipuput oleh Gusti mangku Dayuh,dilaksanakan dirumah Tergugat banglidesa Satra, Kecamatan Kintamani,Kabupaten Bangli,dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa Sesuai dengan kutipan Surat Keterangan Kawin nomor 01/II/2020/BD/KS,tanggal 14 januari 2020 adalah **sah dan putus Karena perceraian** ;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bli.



putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh kami A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH., dan HARRY SURYAWAN, SH.M.Kn. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh NI KETUT ASA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTHI M. SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

HARRY SURYAWAN, SH.M.Kn

Panitera Pengganti ,

NI KETUT ASA

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bli.



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 350.000,-
4. Sumpah.....	Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
7. PNBP.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 556.000,-
Terbilang	(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);